

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Simpulan**

Kegiatan penelitian ini dilakukan pada 5 UMKM milik warga Mojokerto. Tujuan dilakukan penelitian ini yaitu untuk mengetahui wajib tidaknya memiliki NIB bagi pelaku usaha, mengetahui manfaat dan fungsi NIB bagi pelaku usaha, mengetahui cara pengurusan NIB dan membantu pelaku UMKM dalam mengurusnya melalui *Online Single Submission (OSS)*, serta untuk mengetahui kendala yang sering dihadapi dalam pengurusan NIB melalui *OSS* dan solusi pemecahannya.

Nomor Induk Berusaha (NIB) wajib dimiliki oleh pelaku usaha sebagai identitas usaha. Akan tetapi masih banyak pelaku usaha yang belum memiliki NIB karena kurang mengetahui fungsi dan manfaat memiliki NIB serta cara mengurusnya. Pengurusan NIB dapat dilakukan melalui web *Online Single Submission* baik secara mandiri maupun dibantu oleh orang yang mengetahui cara mengurusnya. NIB memiliki beberapa manfaat seperti bisa menyederhanakan persyaratan perizinan usaha, pengajuan izin makin cepat dengan persetujuan otomatis dari sistem *OSS*, mendapatkan kepastian atau perlindungan hukum terhadap usaha, mempermudah akses permodalan, memperoleh pemberdayaan dan pendampingan untuk pengembangan usaha.

Cara pengurusan NIB ini dimulai dengan mendaftar akun pada web [oss.go.id](http://oss.go.id). Selanjutnya pelaku usaha dapat *log in* dan mengajukan permohonan izin usaha dengan melengkapi data pelaku usaha, data bidang usaha, dan data produk atau jasa.

Setelah semuanya lengkap, muncul beberapa pernyataan mandiri yang harus dicentang oleh pengurus NIB sebelum dokumen NIB dapat diterbitkan. Setelah tercentang semua, tombol terbitkan perizinan berusaha dapat diklik dan jadilah dokumen NIB yang bisa diunduh dan dicetak.

Dalam pelaksanaan penelitian pengurusan NIB ini tidak luput dari kendala teknis dan non teknis. Untuk kendala teknis dapat diatasi dengan melakukan perbaikan sistem. Sedangkan kendala non teknis yang berasal dari manusianya diatasi dengan cara mengadakan untuk memberikan pemahaman serta pengetahuan bagi para pelaku usaha mengenai pengurusan NIB melalui *Online Single Submission* secara mandiri.

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai manfaat dan tata cara pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi para pelaku UMKM sehingga banyak pelaku UMKM yang mempunyai NIB dan kedepannya dapat digunakan untuk pengembangan usahanya.

## **5.2 Saran**

Bagi masyarakat pelaku usaha, diharapkan lebih proaktif lagi mengenai legalitas usaha yang dimiliki. Apabila ada sosialisasi yang diadakan diharapkan bisa mengikuti agar menambah pengetahuan untuk pengembangan usahanya. Bagi penulis selanjutnya diharapkan ada metode yang lebih inovatif untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada orang-orang, terutama kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tentang pentingnya memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk mengembangkan usaha mereka. Selain itu penulis selanjutnya juga dapat membantu proses pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB)

dan terus menyebarkan pengetahuan tentang Nomor Induk Berusaha ini ke masyarakat yang lebih luas.

### **5.3 Implikasi Penelitian**

Implikasi penelitian bagi masyarakat yaitu semakin banyak pelaku usaha yang proaktif terhadap legalitas usahanya seperti dengan mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) sehingga dapat mempermudah untuk pengembangan usahanya. Sedangkan implikasi penelitian bagi Pemerintah yaitu dapat memperbaiki kebijakan dan sistem agar lebih mudah digunakan oleh masyarakat sehingga banyak masyarakat yang mengurus NIB karena tidak menganggap mengurus NIB adalah hal yang rumit. Selain itu, dengan banyaknya pelaku usaha yang mendaftarkan NIB maka Pemerintah juga dapat memantau pertumbuhan usaha yang ada di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aji Putra, C., Aprilia, N. N., Novita Sari, A. E., Muhammad Wijdan, R., & Rafidah Putri, A. (2022). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk Pengembangan UMKM di Kelurahan Tlumpu Melalui Online Single Submission (OSS). *I-Com: Indonesian Community Journal*, 2(2), 149–157. <https://doi.org/10.33379/icom.v2i2.1397>
- Anggito, A. & Setiawan, J. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak
- <https://kbbi.web.id/damping> diakses pada 5 Juli 2023
- <https://kbbi.web.id/sosialisasi> diakses pada 21 Juni 2023
- <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4593/perkembangan-umkm-sebagai-critical-engine-perekonomian-nasional-terus-mendapat-kan-dukungan-pemerintah> diakses pada 14 Juni 2023
- [https://www.sobatpajak.com/article/632c3846c6df9c22701defbc/Manfaat%20UMKM%20Memiliki%20Nomor%20Induk%20Berusaha%20\(NIB\)](https://www.sobatpajak.com/article/632c3846c6df9c22701defbc/Manfaat%20UMKM%20Memiliki%20Nomor%20Induk%20Berusaha%20(NIB)) diakses pada 7 Agustus 2023
- Izhandri, S., Kn, M., Dessy, D., & Harahap, A. (n.d.). *OSS dan Perkembangannya di Indonesia*.
- Marthalina, M., & Khairina, U. (2022). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui Online Single Submission (OSS) kepada Pelaku Usaha Mikro di Desa Sukahayu Kecamatan Rancalong Kabupaten Sumedang. *Civitas Consecratio: Journal of Community Service and Empowerment*, 2(1), 51–63. <https://doi.org/10.33701/cc.v2i1.2523>
- Mudrajad, K. 2003. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga
- Nurdin, I. & Hartati, S. 2019. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Penerbit Media Sahabat Cendekia.
- Nur Rahma Budiarto, F., Sandra Amelia, K., Arindawati, S., Kumala Mawardhany, S., Amalia Putri Belangi, H., Wardhani Mas, K., Wuryandari, Y., Pembangunan Nasional, U., Timur Jl Raya Rungkut Madya, J., & Anyar, G. (n.d.). *Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam Rangka Pengembangan UMKM Desa Ngampungan. 1*.
- Ramdhan, M. 2021. *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara

- Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik*.
- Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko*.
- Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*.
- Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Menteri Desa, Pemangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penggerakan Swadaya Masyarakat*.
- Rithmaya, C. L., Kholid, I., & Tianto, R. (2023). Customer Relationship Management melalui Orientasi Pasar dan Inovasi Organisasi untuk Meningkatkan Kinerja Pemasaran Bisnis Online. *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*, 14(1), 88–99.  
<https://doi.org/10.33059/jseb.v14i1.5384>
- Sekarningrum, B., Sugandi, Y. S., & Yunita, D. (2020). Sosialisasi dan Edukasi Kangpisman (Kurangi, Pisahkan dan Manfaatkan Sampah). *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 73.  
<https://doi.org/10.24198/kumawula.v3i1.25244>
- Setyawan, N. A., Wibowo, B. Y., & Sagita, L. (2022). *Pendampingan Legalitas UMKM PKH Graduasi Melalui Sistem Online Single Submission di Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang Jawa Tengah*. 2(1), 1–9.
- Sukandarrumidi. 2004. *Metode Penelitian Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Gadjah Mada Yogyakarta Press
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung : Alfabeta
- Syahza, A. 2021. *METODOLOGI PENELITIAN (Edisi Revisi Tahun 2021)* (Revisi). UR Press. <https://www.researchgate.net/publication/354697863>